



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
IBU DAN ANAK LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut telah dibentuknya Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, guna menunjang kelancaran pemberian pelayanan kesehatan, diperlukan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes /Sk/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155A Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 688/MENKES/PBN/2005 dan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKBNI/ 2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Kepala yang selanjut disebut Direktur adalah Direktur Badan Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
6. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan;
7. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes;
8. Peserta Asuransi Kesehatan Komersial adalah peserta pegawai dan atau penerima pensiunan beserta anggota keluarganya dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Badan lainnya yang diikutsertakan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes;
9. Peserta Asuransi Kesehatan Maskin adalah Pemegang Kartu Askeskin yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Askes;
10. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Ruang Perinatal adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram);

12. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik ;
13. Ruang Pemulihan (Recoveri Room/ RR) adalah tempat khusus bagian anastesi yang merawat pasien-pasien bedah dengan pembiusan dalam sampai tanda-tanda vital membaik;
14. Ruang Perawatan Intensive (Insentive Care Unit/ ICU) adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive;
15. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
16. Penunjang Diagnostik adalah peyalanlan untuk menunjang menegakkan diagnostik;
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan dokter Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Ocupasional Terapi, Terapi Wicara, Ortotik / Prostetik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi;
18. Retribusi pelayanan kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan;
19. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa makan dan jasa pelayanan lainnya;
20. Obat adalah obat yang disediakan oleh Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan;
21. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan/pelayanan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan;
22. Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan jenazah dan pemakaman diluar kepentingan proses peradilan;
23. Orang tidak mampu adalah orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/ Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan swasta yang sudah disahkan Badan Hukum ;
24. Biaya Satuan (Unit Cost) adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk layanan ;
25. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus mendaftarkan diri / didaftarkan kepada petugas pendaftaran.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang memerlukan jasa penunjang pelayanan kesehatan, wajib membayar retribusi sesuai dengan keperluannya.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan.

Pasal 4

Wilayah pungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati Kabupaten Kuningan termasuk golongan retribusi jasa umum

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan, diukur berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Retribusi**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Wilayah pungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah.
- (2) Penggunaan jasa rumah sakit, jasa pelayanan, jasa dokter dan jasa perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sbb :
 - a. Jasa Rumah Sakit digunakan untuk kegiatan belanja pelayanan publik.
 - b. Jasa Pelayanan digunakan untuk tenaga penunjang diluar perawat dan dokter yang pengaturan besarannya ditetapkan oleh direktur.
 - c. Jasa Dokter digunakan seluruhnya untuk dokter.
 - d. Jasa Perawat digunakan seluruhnya untuk perawat.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN,
BAHAN DAN ALAT PENUNJANG MEDIS

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit yang meliputi obat, bahan dan alat penunjang medis diadakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya penggunaan obat, bahan dan alat penunjang medis untuk seluruh kelas sebesar Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Besarnya Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kepada Peraturan Bupati.

BAB VII
KERINGANAN / PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Direktur Rumah Sakit diberi wewenang membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu setelah memperhatikan kondisi ekonomi pasien dengan disertai bukti surat-surat keterangan.
- (2) Bagi penderita yang dinyatakan kurang / tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti :
 - a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga dari Desa / Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan Kurang / Tidak Mampu dari Desa / Kelurahan yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat;
 - d. Menunjukkan Kartu Sehat yang disertai Surat Rujukan dari Puskesmas setempat, kecuali untuk keadaan gawat darurat.
- (3) Penderita yang kurang / tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan bukti-bukti Surat Keterangan paling lambat 2 x 24 Jam setelah penderita dirawat, apabila melebihi batas waktu dimaksud, diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tingkatan:
 - a. Sebagian retribusi Jasa Medik, tarif akomodasi, retribusi obat-obatan, bahan dan alat;
 - b. Dibebaskan dari seluruh komponen tarif pelayanan kesehatan, setelah mempertimbangkan keadaan ekonomi penderita.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI BAGI PESERTA
ASURANSI KESEHATAN

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan :

- a. Menyerahkan Kartu Tanda Peserta Asuransi Kesehatan dan Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan dalam waktu 3 X 24 Jam.
- b. Rujukan Peserta Asuransi Kesehatan :
 1. Membawa Surat Rujukan dari Puskesmas, Dokter keluarga yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi Kesehatan.
 2. Untuk Peserta Asuransi Kesehatan dari luar Daerah membawa Surat Rujukan Puskesmas Setempat.
- c. Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pagu anggaran jaminan kesehatan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan.

BAB X
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, dan pasal 9 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dengan bentuk, model dan ukurannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, disetorkan kepada Pemegang Kas Penerima yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - e. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 - 10 - 2012

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 22 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 167 SERI C

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
IBU DAN ANAK LINGGAJATI

I. UMUM.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tanggung jawab dimaksud, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam hal pelayanan kesehatan.

Karena telah dibentuknya Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, maka untuk kepentingan operasional pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Passal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2012
 TANGGAL : 19-10-2012
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LINGGAJATI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. RAWAT JALAN.

1. Tarif pendaftaran dan pemeriksaan rawat jalan.

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
1	Retribusi Rawat Jalan	30%	20%	15%	35%	100%
	1.1. Poliklinik Gigi dan Mulut	4725	3150	2362.5	5512.5	15750
	1.2. Poliklinik Spesialis	5400	3600	2700	6300	18000
	1.3. Instalasi Gawat Darurat	6750	4500	3375	7875	22500

2. Tarif konsultasi medis rawat jalan

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1	Konsul Cyto (IGD)					
	1.1. Dr. Gigi Dalam Jam Kerja	5400	3600	2700	6300	18000
	1.2. Dr. Gigi Luar Jam Kerja	10800	7200	5400	12600	36000
	1.3. Dr. Spesialis Dalam Jam Kerja	8100	5400	4050	9450	27000
	1.4. Dr. Spesialis Luar Jam Kerja	13500	9000	6750	15750	45000
2	Konsul Antar Poliklinik					
	2.1. Konsul Gizi Normal	3375	2250	1687.5	3937.5	11250
	2.2. Konsul Gizi dengan Pey. Komplikasi	4050	2700	2025	4725	13500
	2.3. Poliklinik Gigi	5400	3600	2700	6300	18000
	2.4. Poliklinik Spesialis	6750	4500	3375	7875	22500

3. Paket tarif tindakan rawat jalan (tidak termasuk obat,bahan dan alat)

a) Paket I Rp. 10800

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
3780	2700	1080	3240	10800

No	Jenis Pelayanan / Tindakan PAKET I
1	Angkat Tampon / THT
2	Calcanal suport
3	Catheterisasi
4	Cementing

5	Curetase Ginggiva per gigi
6	Extirpasi saluran pulpa
7	Extraksi
8	Fixasi elastic verban
9	Ganti balut
10	Grinding per gigi
11	Hand back slap corset
12	Infus / Tranfusi
13	Injeksi Biasa (IV,IM,IC,SC, Test Alergi)
14	Injeksi Lokal Syaraf
15	Inspeculo
16	Irigations
17	Observasi Kedaruratan Medis
18	Observasi Pendarahan / Jam
19	Orthopedic shoes
20	Pemeriksaan Buta Warna
21	Pemeriksaan Kesehatan (Kiring)
22	Pemeriksaan Sturcale Retinoscopi
23	Pemeriksaan Visus & Refraksi
24	Penambalan sementara
25	Pengambilan karang gigi / regio
26	Pengambilan PAP SMEAR
27	Pengisapan lendir pd. saluran napas / Suction
28	Perawatan Luka
29	Perawatan syaraf Gigi per kunjungan
30	Periksa Dalam (Kandungan)
31	Periksa Inspeculo Vagina
32	Preparasi kavita per gigi
33	Suction
34	Thoraco lumbo sacral orthose
35	Tindik Telinga
36	Wrist orthose

b) Paket II Rp. 18.900

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
6615	4725	1890	5670	18900

No	Jenis Pelayanan / Tindakan PAKET II
1	Alveolektomy per gigi
2	Blas Fungsi
3	Bongkar protese cekat gigi per gigi
4	Buka gips
5	Buka Jahitan min 5 Jahitan
6	Caustek
7	Collar neck
8	Epilasi
9	Extraksi Benda Asing Hidung
10	Extraksi Benda Asing Telinga

11	Extraksi Kutil / Veruca
12	Finger prothesia
13	Funksi / Aspirasi (abses, hematoma, bulae)
14	Ganti perban & perawatan luka
15	Gula Darah Cyto (IGD)
16	Injeksi Keloid
17	Insisi Abses
18	Insisi abses intra oral
19	Irigasi (telinga, hidung, mata, gigi)
20	Nebulaizer
21	Pasang tampon telinga
22	Pencabutan Gigi tanpa komplikasi
23	Penjahitan Luka minimal 5 jahitan
24	Rectal tauche
25	Refosisi
26	Spalk / Bidai
27	Suction pembenasan jalan napas
28	Tes Provokasi untuk Glaucoma
29	Tes Sumbatan Saluran Air Mata
30	Tonometri

c) Paket III Rp 40.500

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
14175	10125	4050	12150	40500

No	Jenis Pelayanan / Tindakan PAKET III
1	Aktivir orthodontic / protesa
2	Aspirasi dengan kedaruratan
3	Bilas lambung/magslang
4	Buka/Pasang kateter
5	Biopsi
6	Bongkar pasang pasarium
7	Catheterisasi (psng / up)
8	Cross Incici
9	Debridemen
10	Dilatasi Femosisi
11	Ekstraksi (benda asing)
12	Exterpasi Epublis
13	Exterpasi Fibroma, lipoma
14	Extraksi kuku
15	Extraksi benda asing mata
16	Fixasi costae < 3 costae
17	Fixasi external rusuk/dada
18	Fixasi metacarval
19	Fixasi metatarsal
20	Fixasi sekeletal
21	Fixasi tulang klapikula/selangka
22	Fixasi tulang leher

23	Fixasi reposisi per gigi
24	Florence Test
25	Funduscropy/Slim Lamp
26	Ganti balut, gangrene diabetika dan luka bakar > 25 %
27	Gurah vagina
28	Insisi abses extra oral
29	Injeksi intra articullair
30	Intermitten positif pressure breathing/per jam (IPPB)
31	Kafo (knee ankle foot orthose)
32	Laryngoscope
33	Magslang
34	Necrotomy < 5 cm
35	Ozaena
36	Pasang/cabut IUD oleh Bidan
37	Pasang Inplant
38	Pemasangan bed site monitor
39	Pasang/Buka/Ganti Gips
40	Penanganan efistaksis
41	Pencabutan gigi dengan komplikasi
42	Penjahitan Luka dari 10 sd 15 jahitan
43	Ransel Verband / Reposisi
44	Refosisi trauma hidung sederhana
45	Reparasi Candang Daun Telinga
46	Shoulder sadle support
47	Spiro meter klinik paru
48	Spoling bola mata
49	Spoling cerumen telinga
50	Syme protese
51	Vulnus laserasi lidah
52	Wound toilet

d) Paket IV	Rp 71.100
JS RS	JS PLY
35%	25%
24885	17775
JS PWT	JS DR
10%	30%
7110	21330
	Σ
	100%
	71100

No	Jenis Pelayanan / Tindakan PAKET IV
1	Apex reseksi
2	Anuscropy/ Endoscopy/Collonoscopy
3	Belok tampon Telinga
4	Belok Tampon Hidung
5	Cabut/pasang Inplant Dokter
6	Cauterisasi
7	DC Syock
8	Digital
9	Excici
10	Exterpasi
11	Exterpasi corpus alienum pada mata
12	LC OCCLUSAL dan kelas V
13	Mantouk test

14	Nekrotomy dgn lokal anesthesia
15	Odontotomy gigi semi infectid
16	Pasang/Cabut IUD oleh Dokter
17	Penambalan gigi tetap 1 bidang
18	Pencetakan gigi pertama / tiruan
19	Penggantian plat protese
20	Penjahitan Luka lebih dari 15 jahitan
21	Persiapan Pasien Pre dan Post Operasi
22	Refrakto meter
23	Reposisi tertutup dgn lokal anesthesia
24	Resusitasi dengan ETT
25	Resusitasi Lengkap
26	Splenting (Claps) dan Bar
27	Sircumsisi (tanpa penyulit)
28	Ventilator per Jam
29	Vestibuloplasti satu sisi
30	Vulnes Lacerasi Lidah

e). Pelayanan Kesehatan Luar Paket (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Amputasi jari per digit	34650	24750	9900	29700	99000
2	Fixasi ext. costa > 3	34650	24750	9900	29700	99000
3	Fixasi ext. radius ulna	34650	24750	9900	29700	99000
4	Fixasi ext. humerus	34650	24750	9900	29700	99000
5	Fixasi ext. femur	34650	24750	9900	29700	99000
6	Fixasi ext. cruris	34650	24750	9900	29700	99000
7	Pasang/angkat jahitan luka bsr/komplek	34650	24750	9900	29700	99000
8	Reposisi sendi rahang	34650	24750	9900	29700	99000
9	Reposisi sendi bahu	34650	24750	9900	29700	99000
10	Kompresi bimanual external	34650	24750	9900	29700	99000
11	Penjahitan 15 - >	34650	24750	9900	29700	99000
12	Paket operasi kecil klinik (Cyste, Mucolele, Epulis, Fibroma, Fistulectomy)	47250	33750	13500	40500	135000
13	Hordiolum / Kalazion	47250	33750	13500	40500	135000
14	Pencetakan alat orthodont	47250	33750	13500	40500	135000
15	LC 2 sisi dan facing	47250	33750	13500	40500	135000
16	LC DO / MO	47250	33750	13500	40500	135000
17	Pencetakan pembuatan gigi pertama	47250	33750	13500	40500	135000
18	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 1- 2	47250	33750	13500	40500	135000
19	Gigitan malam (MMR)	47250	33750	13500	40500	135000
20	Pleura Fungsi	47250	33750	13500	40500	135000
21	Vena Sectie	47250	33750	13500	40500	135000
22	Resusistasi BBLR IGD	47250	33750	13500	40500	135000
23	Squesterektomy meliputi gigi	53550	38250	15300	45900	153000

24	Marsupialisasi	53550	38250	15300	45900	153000
25	Odontectomy	53550	38250	15300	45900	153000
26	Circum Cici dengan kedaruratan	63000	45000	18000	54000	180000
27	Hecting / Palpebra	63000	45000	18000	54000	180000
28	Granuloma konjungtiva	63000	45000	18000	54000	180000
29	Operasi Kecil / Kosmetik	63000	45000	18000	54000	180000
30	Nearvus konjungtiva per palpebra	63000	45000	18000	54000	180000
31	Circum Cici cauter	63000	45000	18000	54000	180000
32	Multiple laserasi palpebra	63000	45000	18000	54000	180000
33	Tred mill klinik jantung	63000	45000	18000	54000	180000
34	Manual placenta IGD	78750	56250	22500	67500	225000
35	Partus Spontan IGD	78750	56250	22500	67500	225000
36	Arem sling	78750	56250	22500	67500	225000
37	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 3 - 4	94500	67500	27000	81000	270000
38	Remove k wire	94500	67500	27000	81000	270000
39	Reposisi fraktur hidung	94500	67500	27000	81000	270000
40	Insisi abses mastoid	94500	67500	27000	81000	270000
41	Digital / Explorasi Vacum Uteri/ MOW / MOP	94500	67500	27000	81000	270000
42	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 4	102375	73125	29250	87750	292500
43	Hecting > 15 ruptur tendon/pembuluh arahkompresi bimanual internal	126000	90000	36000	108000	360000
44	Pemasangan alat ortho / pembuatan bridge fulle acrilicper gigi	126000	90000	36000	108000	360000
45	Pemasangan jaket crwn dengan sinar	126000	90000	36000	108000	360000
46	Pemasangan jaket crwn acrilik	126000	90000	36000	108000	360000
47	Penambalan tetap KIs IV	126000	90000	36000	108000	360000
48	Curetase di ruangan	129780	92700	37080	111240	370800
49	Strecing	129780	92700	37080	111240	370800
50	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 5	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
51	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 6	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
52	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 7	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
53	Porcelain	173250	123750	49500	148500	495000
54	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 8	173250	123750	49500	148500	495000
55	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 9	173250	123750	49500	148500	495000
56	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 10	173250	123750	49500	148500	495000
57	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 11	173250	123750	49500	148500	495000

58	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 12	173250	123750	49500	148500	495000
59	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 13	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
60	Pterigium	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
61	Vena Seksi	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
62	Full Denture per rahang	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
63	Congenital Talius Equo Verus (CTEV)	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
64	Repair tendon < 2 tendon	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
65	Bedah flop	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
66	Bedah beku	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
67	Amputasi jari tangan/kaki per digit	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
68	Fixasi per rahang	174037.5	124312.5	49725	149175	497250
69	Pemasangan jaket crown dengan porslen	174037.5	124312.5	49725	149175	497250

4. Tekniker Gigi (Tarif pembuatan dan Reparasi Gigi Tiruan, diluar bahan dan alat).

No	SATUAN GIGI TIRUAN	JS RS	JS Ply	JS Dr	JS Tekniker	JS Pwt	Σ
		30%	20%	30%	12,50%	7,50%	
1	1 Gigi Tiruan	46693.8	31129.2	46693.8	19456.2	11673.9	155646
2	2 Gigi Tiruan	51570	34380	51570	21487.5	12892.5	171900
3	3 Gigi Tiruan	96795	64530	96795	40331.7	24199.2	322650
4	4 Gigi Tiruan	108000	72000	108000	45000	27000	360000
5	5 Gigi Tiruan	174015	116010	174015	72506.7	43504.2	580050
6	6 Gigi Tiruan	176310	117540	176310	73462.5	44077.5	587700
7	7 Gigi Tiruan	192105	128070	192105	80044.2	48026.7	640350
8	8 Gigi Tiruan	195210	130140	195210	81337.5	48802.5	650700
9	9 Gigi Tiruan	238950	159300	238950	99562.5	59737.5	796500
10	10 Gigi Tiruan	242055	161370	242055	100856.7	60514.2	806850.9
11	11 Gigi Tiruan	263790	175860	263790	109912.5	65947.5	879300
12	12 Gigi Tiruan	265545	177030	265545	110644.2	66386.7	885150.9
13	13 Gigi Tiruan	287550	191700	287550	119812.5	71887.5	155646
14	14 Gigi Tiruan	368550	245700	368550	153562.5	92137.5	155646
15	Tambah Elemen 1	19710	13140	19710	8212.5	4927.5	65700
16	Tambah Elemen 2	29970	19980	29970	12487.5	7492.5	99900
17	Tambah Elemen 3	40500	27000	40500	16875	10125	135000
18	Full Ra & Rb	656775	437850	656775	273656.7	164194.2	2189251
19	Reparasi Ortho Rahang	36450	24300	36450	15187.5	9112.5	121500
20	Reparasi Protesa/Rahang	49950	33300	49950	20812.5	12487.5	166500
21	Jaket Crown Acrylic	168750	112500	168750	70312.5	42187.5	562500
22	Ortho Dentio Plat	292612.5	195075	292612.5	121922.1	73152.9	975375
23	Ortho Dentio Scroop	316912.5	211275	316912.5	132047.1	79227.9	1056375

5. Tarif Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

a. Dengan Bantuan Alat

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Cold Pack dan Hot Pack	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
2	Electrical Stimulation	7472.7	3321	3321	2491.2	16605
3	Ergo Cicle	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
4	Infra Red	7371	3276	3276	2457	16380
5	Load Laser	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
6	Mikro Wafe Diathermi	7371	3276	3276	2457	16380
7	Paralel Bar	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
8	Short Weave Diathermi	7371	3276	3276	2457	16380
9	Spirometer/Inhalasi	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
10	Trade Mill	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
11	Traksi Lumbal dan Cervikal	6055.2	2691	2691	2018.7	13455
12	Ultra Sonic	7371	3276	3276	2457	16380
13	Ultra Violet	3422.7	1521	1521	1141.2	7605

b. Tanpa Bantuan Alat

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Aktif Of Daily Leaving	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
2	Bed Positioning	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
3	Bladder Training	7634.7	3393	3393	2545.2	16965
4	Bobath Exercise	11320.2	5031	5031	3773.7	25155
5	Bowel Training	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
6	Breathing Exercise	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
7	Exercise Aktif Assisted	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
8	Exercise Aktif Ressited	7634.7	3393	3393	2545.2	16965
9	Exercise Pasif Assisted	7634.7	3393	3393	2545.2	16965
10	Manual Muscle Test	4738.5	2106	2106	1579.5	10530
11	Massage	4475.7	1989	1989	1492.2	9945
12	Postural Drainage	4738.5	2106	2106	1579.5	10530

6. Tarif Pemeriksaan Penunjang Rawat Jalan (Tidak Termasuk Obat,Bahan dan alat)

A. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1	Pemeriksaan Non Kontras	8100	5400	4050	9450	27000
2	Pemeriksaan Kontras/Foto polos					
	2.1.Colon Inlof	37260	24840	18630	43470	124200
	2.2.Cor Analysa	17415	11610	8707.5	20317.5	58050
	2.3.Dental Photo	5062.5	3375	2531.7	5906.7	16875
	2.4.Mylografi	36450	24300	18225	42525	121500
	2.5.Oesophagografhi	17415	11610	8707.5	20317.5	58050
	2.6.OMD	36855	24570	18427.5	42997.5	122850
	2.7.Tractus Urinarius					
	7.1.IVP	34425	22950	17212.5	40162.5	114750
	7.2.Cystogram	34425	22950	17212.5	40162.5	114750

	7.3. Urethro Recytografi	30375	20250	15187.5	35437.5	101250
	7.4. Urogenital HSG	36450	24300	18225	42525	121500
3	Pemeriksaan Audiometri	10935	7290	5467.5	12757.5	36450

A.1. Tarif Pemeriksaan Penunjang Di Instalasi Radiologi Dengan Alat Canggih Rawat Jalan dan IGD

A.1.1. Pemeriksaan Non Kontras/Foto Polos

A.1.1.1 Manual

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	15 %	35 %	100 %
1	Foto Thorax	8100	5400	4050	9450	27000
2	Foto Polos abdomen	8100	5400	4050	9450	27000
3	Foto tulang	8100	5400	4050	9450	27000
4	Foto mastoid	8100	5400	4050	9450	27000
5	Foto Waters/SPN	8100	5400	4050	9450	27000

A.1.1.2. Computed Radiography (CR)

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	15 %	35 %	100 %
1	Foto Thorax	13905	9270	6952.5	16222.5	46350
2	Foto Polos abdomen	17010	11340	8505	19845	56700
3	Foto tulang	8910	5940	4455	10395	29700
4	Foto mastoid	15255	10170	7627.5	17797.5	50850
5	Foto Waters/SPN	13905	9270	6952.5	16222.5	46350

A.2. PEMERIKSAAN FOTO KHUSUS

A.2.1. Manual

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	15 %	35 %	100 %
1	Foto panoramic	8100	5400	4050	9450	27000
2	Foto TMI	8100	5400	4050	9450	27000

A.2.2. Computed Radiography (CR)

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	20 %	30 %	100 %
1	Foto panoramic	11205	7470	7470	11205	37350
2	Foto TMI	11205	7470	7470	11205	37350

A.3. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	20 %	30 %	100 %
1	Colon in loop	74250	49500	49500	74250	247500
2	BNO - IVP	67500	45000	45000	67500	225000
3	HSG	51300	34200	34200	51300	171000
4	Esofagografi	54000	36000	36000	54000	180000
4	DMD	47250	31500	31500	47250	157500
5	Barium Follow Through	51300	34200	34200	51300	171000
6	Cystrografi	51300	34200	34200	51300	171000

7	Uretrocystografo	51300	34200	34200	51300	171000
8	Uretrocystografo bipolar	51300	34200	34200	51300	171000
9	Fistulografi	55350	36900	36900	55350	184500
10	Sialografi	55350	36900	36900	55350	184500

A.4. PEMERIKSAAN USG

No	Jenis Pemeriksaan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30 %	20 %	10 %	40 %	100 %
1	Upper abdomen	34830	23220	12434.4	45615.6	116100
2	Lower abdomen	34830	23220	12434.4	45615.6	116100
3	Hepatobilier	18360	12240	6554.7	24045.3	61200
4	Obstetri	25110	16740	8964	32886	83700
5	Ginekologi	31320	20880	11181.6	41018.4	104400
6	Kepala Bayi	31320	20880	11181.6	41018.4	104400
7	Small parts :					
	Tanpa Doppler					
	a. Tiroid	14580	9720	5204.7	19095.3	48600
	b. Mammae	14580	9720	5205.6	19095.3	48600.9
	c. Testis	14580	9720	5204.7	19095.3	48600
	d. Muskuloskeletal	14580	9720	5204.7	19095.3	48600
	e. Thorax (Efusi)	14310	9540	5108.4	18741.6	47700
	f. Vena/arten	24840	16560	8867.7	32532.3	82800
	Dengan Doppler					
	a. Tiroid	17550	11700	6265.8	22985.1	58500
	b. Mammae	17550	11700	6265.8	22985.1	58500
	c. Testis	17550	11700	6265.8	22985.1	58500
	d. Muskuloskeletal	17550	11700	6265.8	22985.1	58500
	e. Thorax (Efusi)	20250	13500	7229.7	26521.2	67500
	f. Vena/arteri	37800	25200	13494.6	49505.4	126000

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

B.1. Biaya Paket

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1	Sederhana	952.2	423000	529200	211500	2115
2	Sederhana dengan Fotometer	2167.2	963	1204.2	481500	4815
3	Sedang	3949.2	1755	2194.2	877500	8775
4	Canggih	4738.5	2106	2632.5	1053	10530

B.2. Pemeriksaan Luar Paket

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1	Pemeriksaan Narkoba	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
2	Pemeriksaan HIV	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
3	Pemeriksaan Elektrolit	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
	3.1. Calcium	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
	3.2. Magnesium	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
	3.3. Calsium (Cl) Darah	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
	3.4. Natrium Darah	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945

4	Blood Gas Analyser	4475.7	1989	2486.7	994.5	9945
5	Biakan	13426.2	5967	7459.2	2983.5	29835
6	Resistensi Test	13426.2	5967	7459.2	2983.5	29835
8	Creatinin Muscle & Brain(CKMB)	24745.5	10998	13747.5	5499	54990
9	Morfologi Sediaan Apus Darah Tepi	12899.7	5733	7166.7	2866.5	28665
10	Anti Hepatitis Virus C (HCV)	12899.7	5733	7166.7	2866.5	28665

C. PENGGUNAAN ALAT CANGGIH / BESAR

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	Electro Encephalo Gram (EEG)	70875	21262.5	14175	35437.5	141750
2	Electro Cardiogram/EKG	16875	5062.5	3375	8437.5	33750
3	ECHO	67500	20250	13500	33750	135000
4	Ultra Sono Grafi (USG)	33750	10125	6750	16875	67500

7. TARIP PEMERIKSAAN KESEHATAN LAIN

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	15%	15%	35%	100%
1	General Chek Up; mengacu pada Variable tindakan yang diambil					

B. RAWAT INAP

1. Tarif Biaya Rawat Inap (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

No	JENIS LAYANAN	III	II	I	VIP	ICU/ PICU -NICU
1	Visite Dr. Spesialis	11160	14400	23400	37800	56400.3
2	Visite Dr. Umum	5231.7	6750	10969.2	17719.2	26437.5
3	Biaya Ruang Perawatan	26505	34200	55575	89775	133949.7
4	Jasa Pelayanan	20925	27000	43875	70875	105750
5	Asuhan Keperawatan /Asuhan Kebidanan	8370	10800	17550	28350	42300
6	Makanan Pasien	11509.2	14850	24131.7	38981.7	58162.5
	JUMLAH PAKET	83700	108000	175500	283500	423000

a. Perinatal

No	JENIS LAYANAN	INKUBATOR	NON INKUBATOR
1	Visite Dr. Spesialis	22747.5	13702.5
2	Visite Dr. Umum	15165	9135
3	Biaya Perawatan	53077.5	31972.5
4	Jasa Pelayanan	37912.5	22837.5
5	Asuhan Keperawatan	22747.5	13702.5
6	Makanan Pasien	-	-
	JUMLAH PAKET	151650	91350

b. Rawat Gabung Bayi

No	JENIS LAYANAN	Tarif
1	Visite Dr. Spesialis	18000
2	Visite Dr. Umum	9000
3	Asuhan Keperawatan	18000
	JUMLAH PAKET	45000

2. Paket Tarif Konsultasi Medis Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dan Lainnya.

a. Kelas III

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	13500	13500
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	20250	20250
3	Konsultasi Gizi	-	-	-	5400	5400
4	Konsultasi Warois	-	-	2700	-	2700

b. Kelas II

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JSPWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	20250	20250
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	27000	27000
3	Konsultasi Gizi	-	-	-	8100	8100
4	Konsultasi Warois	-	-	3375	-	3375

c. Kelas I

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	27000	27000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	33750	33750
3	Konsultasi Gizi	-	-	-	9450	9450
4	Konsultasi Warois	-	-	4725	-	4725

d. VIP

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	33750	33750
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	47250	47250
3	Konsultasi Gizi	-	-	-	10800	10800
4	Konsultasi Warois	-	-	5400	-	5400

e. ICU / PICU – NICU

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	47925	47925
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	68175	68175
3	Konsultasi Gizi	-	-	-	9450	9450
4	Konsultasi Warois	-	-	5400	-	5400

f. INKUBATOR

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	27000	27000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	33750	33750
3	Konsultasi Warois	-	-	4050	-	4050

g. NON INKUBATOR

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	20250	20250
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	27000	27000
3	Konsultasi Warois	-	-	3375	-	3375

h. RAWAT GABUNG

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PW	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	13500	13500
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	20250	20250
3	Konsultasi Warois	-	-	2700	-	2700

Catatan : Konsultasi dilaksanakan sesuai permintaan dari unit pelayanan.

3. Tarif Penggunaan Alat Canggih Di Ruang Perawatan

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	EKG Monitor*)	33750	10125	6750	16875	67500
2	Infus Pump*)	33750	10125	6750	16875	67500
3	Syring Pump*)	33750	10125	6750	16875	67500
4	Ventilator*)	68850	20655	13770	34425	137700
5	Defibrillator	47925	14377.5	9585	23962.5	95850
6	Nebulizer	19575	5872.5	3915	9787.5	39150

7	Pemasangan CVP	438750	131625	87750	219375	877500
8	Intubasi/Ekstubasi	121500	36450	24300	60750	243000

Catatan *) : berlaku di ruang ICU dan ruangan perawatan lainnya yang bersifat berketerusan.

4. Tindakan Medis Diruang Rawat Inap. (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

a. Kelas III

No	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	20475	14625	5850	17550	58500
2	EKG Manual	10237.5	7312.5	2925	8775	29250
3	Fototerapi	20475	14625	5850	17550	58500
4	Glukotest Cyto	4095	2925	1170	3510	11700
5	Incisi / Blast Punctie	10237.5	7312.5	2925	8775	29250
6	Infus Pump/Syringe Pump	16380	11700	4680	14040	46800
7	Nebulisasi	4095	2925	1170	3510	11700
8	Oksimetri	12285	8775	3510	10530	35100
9	Pasang Gips	16584.75	11846.25	4738.5	14215.5	47385
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	14332.5	10237.5	4095	12285	40950
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	14332.5	10237.5	4095	12285	40950
12	Perawatan non infeksius	7166.25	5118.75	2047.5	6142.5	20475
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	11261.25	8043.75	3217.5	9652.5	32175
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	11261.25	8043.75	3217.5	9652.5	32175
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	20475	14625	5850	17550	58500
16	Protokol Hypoglikemia per hari	7245	5175	2070	6210	20700
17	Sleding Scale / 6 jam	7245	5175	2070	6210	20700
18	Ransel Verban	20475	14625	5850	17550	58500
19	Reposisi Dengan Spalk	20475	14625	5850	17550	58500
20	Resusitasi Tanpa ETT	20475	14625	5850	17550	58500
21	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
22	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
23	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

b. Kelas II

No	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
2	EKG Manual	16875	5062.5	3375	8437.5	33750
3	Fototerapi	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
4	Glukotest Cyto	4607.1	3290.4	1316.7	3949.2	13162.5
5	Incisi / Blast Punctie	12285	8775	3510	10530	35100
6	Infus Pump/Syringe Pump	20475	14625	5850	17550	58500
7	Nebulisasi	4607.1	3290.4	1316.7	3949.2	13162.5
8	Oksimetri	14332.5	10237.5	4095	12285	40950
9	Pasang Gips	17199	12285	4914	14742	49140
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	16380	11700	4680	14040	46800
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	16380	11700	4680	14040	46800
12	Perawatan non infeksius	8190	5850	2340	7020	23400
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	12285	8775	3510	10530	35100
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	12285	8775	3510	10530	35100
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
16	Protokol Hypoglikemia per hari	8269.2	5906.7	2362.5	7087.5	23625
17	Sleding Scale / 6 jam	8269.2	5906.7	2362.5	7087.5	23625
18	Ransel Verban	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
19	Reposisi Dengan Spalk	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
20	Resusitasi Tanpa ETT	21499.2	15356.7	6142.5	18427.5	61425
21	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
22	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
23	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

c. Kelas I

No	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
2	Ekg Manual	14332.5	10237.5	4095	12285	40950
3	Fototerapi	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
4	Glukotest Cyto	6142.5	4387.5	1755	5265	17550
5	Incisi / Blast Punctie	14332.5	10237.5	4095	12285	40950
6	Infus Pump/Syringe Pump	24570	17550	7020	21060	70200
7	Nebulisasi	6142.5	4387.5	1755	5265	17550
8	Oksimetri	16380	11700	4680	14040	46800
9	Pasang Gips	31185	22275	8910	26730	89100
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	18427.5	13162.5	5265	15795	52650
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	30712.5	21937.5	8775	26325	87750

12	Perawatan non infeksius	9214.2	6581.7	2632.5	7897.5	26325
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	13309.2	9506.7	3802.5	11407.5	38025
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	13309.2	9506.7	3802.5	11407.5	38025
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
16	Protokol Hypoglikemia per hari	8682.3	6201.9	2480.4	7442.1	24806.7
17	Sleding Scale / 6 jam	8682.3	6201.9	2480.4	7442.1	24806.7
18	Ransel Verban	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
19	Reposisi Dengan Spalk	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
20	Resusitasi Tanpa ETT	22522.5	16087.5	6435	19305	64350
21	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
22	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
23	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

d. VIP

No	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	27.300	19.500	7.800	23.400	78.000
2	Ekg Manual	17.063	12.188	4.875	14.625	48.750
3	Fototerapi	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
4	Glukotest Cyto	7.963	5.688	2.275	6.825	22.750
5	Incisi / Blast Punctie	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
6	Infus Pump/Syringe Pump	31.850	22.750	9.100	27.300	91.000
7	Nebulisasi	7.963	5.688	2.275	6.825	22.750
8	Oksimetri	20.475	14.625	5.850	17.550	58.500
9	Pasang Gips	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	45.500	32.500	13.000	39.000	130.000
12	Perawatan non infeksius	11.375	8.125	3.250	9.750	32.500
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
16	Protokol Hypoglikemia per hari	10.129	7.235	2.894	8.682	28.941
17	Sleding Scale / 6 jam	10.129	7.235	2.894	8.682	28.941
18	Ransel Verban	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
19	Reposisi Dengan Spalk	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
20	Resusitasi Tanpa ETT	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
21	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
22	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan					

	partus/sc sesuai kelas
23	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan

Catatan : Tarip tindakan pada rawat inap sebagaimana tercantum diatas di Ruang ICU & Ruang Perinatal dikenakan tarip kelas I (tidak termasuk bahan, alat dan obat)

5. Tarip Tindakan Rawat Inap Kebidanan (Tidak Termasuk Obat,Bahan Dan Alat).

a. Kelas III

No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	60000	40000	80000	20000	200.000
2	Partus Patologis Bd	75000	50000	100000	25000	250.000
3	Manual Placenta Bd	60000	40000	80000	20000	200.000
4	Hecting Perinium Bd	13500	9000	18000	4500	45.000
5	Digital Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
6	Laminaria Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
7	Pasang tampon ca Bd	13500	9000	18000	4500	45.000
8	Gurah vagina Bd	13500	9000	18000	4500	45.000
9	Breast care	7500	5000	10000	2500	25.000
10	Biopsi Bd	13500	9000	18000	4500	45.000
11	Senam nifas	7500	5000	10000	2500	25.000
12	CTG	16500	11000	22000	5500	55.000
13	Doopler (konsul dari ruangan lain)	6000	4000	8000	2000	20.000
<hr/>						
No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	75000	50000	100000	25000	250.000
2	Partus Normal Spesialis	90000	60000	120000	30000	300.000
3	Partus Patologis Dr. umum	90000	60000	120000	30000	300.000
4	Partus Patologis Spesialis	105000	70000	140000	35000	350.000
5	Vacum Extraksi Spesialis	225000	150000	300000	75000	750.000
6	Vacum Extraksi Dr. Umum	195000	130000	260000	65000	650.000
7	Manual Placenta Dr. umum	75000	50000	100000	25000	250.000
8	Manual Placenta Spesialis	90000	60000	120000	30000	300.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	45000	30000	60000	15000	150.000
10	Hecting Perinium Spesialis	60000	40000	80000	20000	200.000
11	Digital Dr. umum	15000	10000	20000	5000	50.000
12	Digital Spesialis	30000	20000	40000	10000	100.000
13	Laminaria Dr. umum	30000	20000	40000	10000	100.000
14	Laminaria Spesialis	45000	30000	60000	15000	150.000
15	Biopsi Dr. umum	15000	10000	20000	5000	50.000
16	Biopsi Spesialis	30000	20000	40000	10000	100.000
17	Gurah Vagina Dr	22500	15000	30000	7500	75.000

b. Kelas II

No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	75000	50000	100000	25000	250.000
2	Partus Patologis Bd	90000	60000	120000	30000	300.000
3	Manual Placenta Bd	75000	50000	100000	25000	250.000
4	Hecting Perinium Bd	37500	25000	50000	12500	125.000
5	Digital Bd	18000	12000	24000	6000	60.000
6	Laminaria Bd	30000	20000	40000	10000	100.000
7	Pasang tampon ca Bd	18000	12000	24000	6000	60.000
8	Gurah vagina Bd	18000	12000	24000	6000	60.000
9	Breast care	9000	6000	12000	3000	30.000
10	Biopsi Bd	18000	12000	24000	6000	60.000
11	Senam nifas	7500	5000	10000	2500	25.000
12	CTG	18000	12000	24000	6000	60.000
13	Doopler (konsul dari ruangan lain)					
<hr/>						
No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum					
2	Partus Normal Spesialis					
3	Partus Patologis Dr. umum	90000	60000	120000	30000	300.000
4	Partus Patologis Spesialis	105000	70000	140000	35000	350.000
5	Vacum Extraksi Spesialis	105000	70000	140000	35000	350.000
6	Vacum Extraksi Dr. umum	120000	80000	160000	40000	400.000
7	Manual Placenta Dr. umum	240000	160000	320000	80000	800.000
8	Manual Placenta Spesialis	210000	140000	280000	70000	700.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	90000	60000	120000	30000	300.000
10	Hecting Perinium Spesialis	105000	70000	140000	35000	350.000
11	Digital Dr. Umum	52500	35000	70000	17500	175.000
12	Digital Spesialis	67500	45000	90000	22500	225.000
13	Laminaria Dr. umum	30000	20000	40000	10000	100.000
14	Laminaria Spesialis	45000	30000	60000	15000	150.000
15	Biopsi Dr. umum	60000	40000	80000	20000	200.000
16	Biopsi Spesialis	30000	20000	40000	10000	100.000
17	Gurah Vagina Dr	45000	30000	60000	15000	150.000

c. Kelas I

No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	90000	60000	120000	30000	300.000
2	Partus Patologis Bd	120000	80000	160000	40000	400.000
3	Manual Placenta Bd	90000	60000	120000	30000	300.000
4	Hecting Perinium Bd	52500	35000	70000	17500	175.000
5	Digital Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
6	Laminaria Bd	37500	25000	50000	12500	125.000
7	Pasang tampon ca Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
8	Gurah vagina Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
9	Breast care	10500	7000	14000	3500	35.000
10	Biopsi Bd	22500	15000	30000	7500	75.000
11	Senam nifas	7500	5000	10000	2500	25.000
12	CTG	19500	13000	26000	6500	65.000
13	Doopler (konsul dari ruangan lain)	9000	6000	12000	3000	30.000

No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	105000	70000	140000	35000	350.000
2	Partus Normal Spesialis	120000	80000	160000	40000	400.000
3	Partus Patologis Dr. umum	135000	90000	180000	45000	450.000
4	Partus Patologis Spesialis	150000	100000	200000	50000	500.000
5	Vacum Extraksi Spesialis	255000	170000	340000	85000	850.000
6	Vacum Extraksi Dr. umum	225000	150000	300000	75000	750.000
7	Manual Placenta Dr. umum	105000	70000	140000	35000	350.000
8	Manual Placenta Spesialis	120000	80000	160000	40000	400.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	75000	50000	100000	25000	250.000
10	Hecting Perinium Spesialis	90000	60000	120000	30000	300.000
11	Digital Dr. umum	45000	30000	60000	15000	150.000
12	Digital Spesialis	60000	40000	80000	20000	200.000
13	Laminaria Dr. umum	52500	35000	70000	17500	175.000
14	Laminaria Spesialis	75000	50000	100000	25000	250.000
15	Biopsi Dr. umum	37500	25000	50000	12500	125.000
16	Biopsi Spesialis	60000	40000	80000	20000	200.000
17	Gurah Vagina Dr	37500	25000	50000	12500	125.000

d. VIP

No	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
----	----------------	-------	--------	-------	-------	----------

		30%	20%	40%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	105000	70000	140000	35000	350.000
2	Partus Patologis Bd	135000	90000	180000	45000	450.000
3	Manual Placenta Bd	105000	70000	140000	35000	350.000
4	Hecting Perinium Bd	60000	40000	80000	20000	200.000
5	Digital Bd	30000	20000	40000	10000	100.000
6	Laminaria Bd	45000	30000	60000	15000	150.000
7	Pasang tampon ca Bd	30000	20000	40000	10000	100.000
8	Gurah vagina Bd	25500	17000	34000	8500	85.000
9	Breast care	12000	8000	16000	4000	40.000
10	Biopsi Bd	12000	8000	16000	4000	40.000
11	Senam nifas	7500	5000	10000	2500	25.000
12	CTG	21000	14000	28000	7000	70.000
13	Doopler (konsul dari ruangan lain)	10500	7000	14000	3500	35.000
<hr/>						
No	JENIS TINDAKAN	JS RS 30%	JS PLY 20%	JS DR 40%	JS Bd 10%	Σ 100%
1	Partus Normal Dr. umum	120000	80000	160000	40000	400.000
2	Partus Normal Spesialis	135000	90000	180000	45000	450.000
3	Partus Patologis Dr. umum	150000	100000	200000	50000	500.000
4	Partus Patologis Spesialis	165000	110000	220000	55000	550.000
5	Vacum Extraksi Spesialis	270000	180000	360000	90000	900.000
6	Vacum Extraksi Dr. umum	240000	160000	320000	80000	800.000
7	Manual Placenta Dr. umum	120000	80000	160000	40000	400.000
8	Manual Placenta Spesialis	135000	90000	180000	45000	450.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	90000	60000	120000	30000	300.000
10	Hecting Perinium Spesialis	105000	70000	140000	35000	350.000
11	Digital Dr. umum	60000	40000	80000	20000	200.000
12	Digital Spesialis	75000	50000	100000	25000	250.000
13	Laminaria Dr. umum	60000	40000	80000	20000	200.000
14	Laminaria Spesialis	90000	60000	120000	30000	300.000
15	Biopsi Dr. umum	45000	30000	60000	15000	150.000
16	Biopsi Spesialis	75000	50000	100000	25000	250.000
17	Gurah Vagina Dr	52500	35000	70000	17500	175.000

6. Tarif Penggunaan Alat Canggih (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

a. Pemeriksaan Penunjang Medis Rawat Inap

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%

1. ELECTRO CARDIO GRHAFI (ECHO) Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	1.1. Kelas III	25110	16740	12555	29295	83700
	1.2. Kelas II	31185	20790	15592.5	36382.5	103950
	1.3. Kelas I	34425	22950	17212.5	40162.5	114750
	1.4. VIP	37800	25200	18900	44100	126000
	1.5. ICU & PICU/NICU	48060	32040	24030	56070	160200
2. ULTRA SONO GRAFI (USG) Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	2.1. Kelas III	16200	10800	8100	18900	54000
	2.2. Kelas II	19710	13140	9855	22995	65700
	2.3. Kelas I	20385	13590	10192.5	23782.5	67950
	2.4. VIP	20655	13770	10327.5	24097.5	68850
	2.5. Perinatal kelas III	16065	10710	8032.5	18742.5	53550
	2.6. Perinatal Kelas II	19845	13230	9922.5	23152.5	66150
	2.7. Perinatal Kelas I	20385	13590	10192.5	23782.5	67950
	2.8. ICU & PICU/NICU	22950	15300	11475	26775	76500
3. ELECTRO CARDIAGRAM (ECG) Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	3.1. Kelas III	5805	3870	2902.5	6772.5	19350
	3.2. Kelas II	6750	4500	3375	7875	22500
	3.3. Kelas I	7560	5040	3780	8820	25200
	3.4. VIP	8100	5400	4050	9450	27000
	3.5. Perinatal Kelas III	8235	5490	4117.5	9607.5	27450
	3.6. Perinatal Kelas II	5805	3870	2902.5	6772.5	19350
	3.7. Perinatal Kelas I	6615	4410	3307.5	7717.5	22050
	3.8. ICU & PICU/NICU	8235	5490	4117.5	9607.5	27450
4. ELEKTRO ENCHEPALO GRAFI (EEG) Tanpa Bhn Alat						
	Rawat Inap :					
	4.1. Kelas III	38475	25650	19237.5	44887.5	128250
	4.2. Kelas II	42120	28080	21060	49140	140400
	4.3. Kelas I	42660	28440	21330	49770	142200
	4.4. VIP	43335	28890	21667.5	50557.5	144450
	4.5. ICU & PICU/NICU	45900	30600	22950	53550	153000

b. Tarif Penggunaan Alat Canggih Di Ruang Perawatan

No	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	EKG Monitor*	33750	10125	6750	16875	67500
2	Infus Pump*	33750	10125	6750	16875	67500
3	Syring Pump*	33750	10125	6750	16875	67500
4	Ventilator*	68850	20655	13770	34425	137700
5	Defibrillator	47925	14377.5	9585	23962.5	95850
6	Nebulizer	19575	5872.5	3915	9787.5	39150

7	Pemasangan CVP	438750	131625	87750	219375	877500
8	Intubasi/ Ekstubasi	121500	36450	24300	60750	243000

Catatan *) : berlaku di ruang ICU dan ruangan perawatan lainnya yang bersifat berketerusan.

c. Alat Canggih Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	Electro Encephalo Gram (EEG)	70875	21262. 5	14175	35437. 5	141750
2	Electro Cardiogram/EKG	16875	5062.5	3375	8437.5	33750
3	ECHO	67500	20250	13500	33750	135000
4	Ultra Sono Grafi (USG)	33750	10125	6750	16875	67500

7. Tarip Penunjang Diagnostik

A. Paket Tarip Pemeriksaan Radiologi (Tanpa Bahan dan Alat)

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1. Pemeriksaan Non Kontras/Foto polos						
	Rawat Inap:					
	1.1. Kelas III	6750	4500	3375	7875	22500
	1.2. Kelas II	8100	5400	4050	9450	27000
	1.3. Kelas I	9450	6300	4725	11025	31500
	1.4. V I P	10800	7200	5400	12600	36000
	1.5. ICU & PICU/NICU	9450	6300	4725	11025	31500
2. Pemeriksaan Kontras / Foto polos						
	2.1. Cor Analysa/Collon Inlop	31050	20700	15525	36225	103500
	2.2. Oesophagografhi	14580	9720	7290	17010	48600
	2.3. O M D	31050	20700	15525	36225	103500
	2.4. Colon Inlof	14580	9720	7290	17010	48600
3. Tractus Urinarius						
	3.1. I V P/BNO	28350	18900	14175	33075	94500
	3.2. Cystogram	28890	19260	14445	33705	96300
	3.3. Uretho Recytografi	25380	16920	12690	29610	84600
	3.4. Fistulografi	51570	34380	25785	60165	171900
4.	Urogenital HSG	30375	20250	15187.5	35437.5	101250
5.	Dental Poto	4320	2880	2160	5040	14400

B. Paket Tarif Pemeriksaan Radiologi dengan alat Canggih (Tanpa Bahan dan Alat)

B.1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS/FOTO POLOS

B.1.1. Manual

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	15 %	35 %	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Foto Thorax	22500	27000	31500	36000
2	Foto Polos abdomen	22500	27000	31500	36000
3	Foto tulang	22500	27000	31500	36000
4	Foto mastoid	22500	27000	31500	36000
5	Foto Waters/SPN	22500	27000	31500	36000

B.1.2. Computed Radiography (CR)

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	15 %	35 %	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Foto Thorax	41715	46350	50985	53998.2
2	Foto Polos abdomen	51030	56700	62370	66055.5
3	Foto tulang	26730	29700	32670	34600.5
4	Foto mastoid	45765	50850	55935	59240.7
5	Foto Waters/SPN	41715	46350	50985	53998.2

B.2. PEMERIKSAAN FOTO KHUSUS

B.2.1. Manual

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	15 %	35 %	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Foto panoramic	22500	27000	31500	36000
2	Foto TMI	22500	27000	31500	36000

B.2.2. Computed Radiography (CR)

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	15 %	35 %	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Foto panoramic	33615	37350	41085	43513.2
2	Foto TMI	33615	37350	41085	43513.2

B.3. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	20 %	30 %	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Colon in loop	222750	247500	272250	288337.5
2	BNO - IVP	202500	225000	247500	262125
3	HSG	153900	171000	188100	199215
4	Esofagografi	162000	180000	198000	209700
4	DMD	141750	157500	173250	183487.5
5	Barium Follow Through	153900	171000	188100	199215
6	Cystrografi	153900	171000	188100	199215
7	Uretrocystografio	153900	171000	188100	199215
8	Uretrocystografio bipolar	153900	171000	188100	199215
9	Fistulografi	166050	184500	202950	214942.5
10	Sialografi	166050	184500	202950	214942.5

B.4. PEMERIKSAAN USG

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
30 %	20 %	10%	40%	100 %

No	JENIS PEMERIKSAAN	KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Upper abdomen	104490	116100	127710	135256.5
2	Lower abdomen	104490	116100	127710	135256.5
3	Hepatobilier	55080	61200	67320	71298
4	Obstetri	75330	83700	92070	97510.5
5	Ginekologi	93960	104400	114840	121626
6	Kepala Bayi	93960	104400	114840	121626
7	Small parts :				
	A. Tanpa Doppler				
	a. Tiroid	43740	48600	53460	56619
	b. Mammae	43740.81	48600.9	53460.9	56619.9
	c. Testis	43740	48600	53460	56619
	d. Muskuloskeletal	43740	48600	53460	56619
	e. Thorax (Efusi)	42930	47700	52470	55570.5
	f. Vena/arteri	74520	82800	91080	96462
	B. Dengan Doppler				
	a. Tiroid	52650	58500	64350	68152.5
	b. Mammae	52650	58500	64350	68152.5
	c. Testis	52650	58500	64350	68152.5
	d. Muskuloskeletal	52650	58500	64350	68152.5
	e. Thorax (Efusi)	60750	67500	74250	78637.5
	f. Vena/arteri	113400	126000	138600	146790

C. Paket Tarif Pemeriksaan Laboratorium Tanpa Bahan Alat (Tanpa Bahan dan Alat)

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1. Sederhana						
	Rawat Inap :	729	324	405	162	1620

	1. Kelas III					
	2. Kelas II	769.5	342	427.5	171	1710
	3. Kelas I	810	360	450	180	1800
	3. VIP	911.7	405	506.7	202.5	2025
	4. ICU dan PICU/NICU	1114.2	495	619.2	247.5	2475
2. Sederhana dengan Fotometer						
	Rawat Inap :					
	1. Kelas III	1620	720	900	360	3600
	2. Kelas II	1822.5	810	1012.5	405	4050
	3. Kelas I	2025	900	1125	450	4500
	3. VIP	2227.5	990	1237.5	495	4950
	4. ICU dan PICU/NICU	2227.5	990	1237.5	495	4950
3. Sedang						
	Rawat Inap :					
	1. Kelas III	3037.5	1350	1687.5	675	6750
	2. Kelas II	3240	1440	1800	720	7200
	3. Kelas I	3442.5	1530	1912.5	765	7650
	3. VIP	3645	1620	2025	810	8100
	4. ICU dan PICU/NICU	3442.5	1530	1912.5	765	7650
4. Canggih						
	Rawat Inap :					
	1. Kelas III	4860	2160	2700	1080	10800
	2. Kelas II	5265	2340	2925	1170	11700
	3. Kelas I	5670	2520	3150	1260	12600
	3. VIP	6075	2700	3375	1350	13500
	4. ICU dan PICU/NICU	5670	2520	3150	1260	12600

8. Tarif Operasi Ruang Perawatan (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Rawat Inap Kelas III

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIF	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	243900	382500
	Dr. Operator	346500	540000
	Dr. Anestesi	121500	189900
	Perawat OK	65700	101700
	Perawat Anestesi	60300	94500
	Jasa Pelayanan	98100	153000
	Sewa Kamar OK	45000	54000
	Total Paket Tarif	981000	1515600
Besar	Jasa Rs	211050	305550
	Dr. Operator	297000	432900
	Dr. Anestesi	104850	152100
	Perawat OK	56250	81900
	Perawat Anestesi	52200	76050
	Jasa Pelayanan	85950	121950
	Sewa Kamar OK	36000	45000
	Total Paket Tarif	843300	1215450

Sedang	Jasa Rs	147150	211500
	Dr. Operator	207900	300150
	Dr. Anestesi	72900	105750
	Perawat OK	39150	56700
	Perawat Anestesi	36450	52830
	Jasa Pelayanan	58500	84870
	Sewa Kamar OK	27000	36000
	Total Paket Tarif	589050	847800
Kecil	Jasa Rs	112950	161550
	Dr. Operator	160200	229500
	Dr. Anestesi	56250	80550
	Perawat OK	30150	43200
	Perawat Anestesi	27900	40050
	Jasa Pelayanan	45900	65700
	Sewa Kamar OK	18000	27000
	Total Paket Tarif	451350	647550

b. Rawat Inap Kelas II

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	405450	472500
	Dr. Operator	576000	670500
	Dr. Anestesi	202500	235800
	Perawat OK	108900	126900
	Perawat Anestesi	101250	117900
	Jasa Pelayanan	162900	189450
	Sewa Kamar OK	67500	76500
	Total Paket Tarif	1624500	1889550
Besar	Jasa Rs	333450	398250
	Dr. Operator	474300	564300
	Dr. Anestesi	166500	198000
	Perawat OK	89550	106200
	Perawat Anestesi	83250	99000
	Jasa Pelayanan	134100	159750
	Sewa Kamar OK	58500	67500
	Total Paket Tarif	1339650	1593000
Sedang	Jasa Rs	234900	274500
	Dr. Operator	333900	390150
	Dr. Anestesi	117450	137250
	Perawat OK	63000	73800
	Perawat Anestesi	58950	68400
	Jasa Pelayanan	94500	110250
	Sewa Kamar OK	49500	58500
	Total Paket Tarif	952200	1112850
Kecil	Jasa Rs	138150	173700
	Dr. Operator	193500	245700

	Dr. Anestesi	67950	86400
	Perawat OK	36450	46350
	Perawat Anestesi	33750	43200
	Jasa Pelayanan	54450	69300
	Sewa Kamar OK	40500	49500
	Total Paket Tarif	564750	714150

c. Rawat Inap Kelas I

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	486900	546750
	Dr. Operator	692100	776700
	Dr. Anestesi	243000	272700
	Perawat OK	130950	147150
	Perawat Anestesi	121500	136350
	Jasa Pelayanan	195750	220500
	Sewa Kamar OK	76500	85500
	Total Paket Tarif	1946700	2185650
Besar	Jasa Rs	421200	511650
	Dr. Operator	598950	726750
	Dr. Anestesi	210150	255150
	Perawat OK	113850	137250
	Perawat Anestesi	104850	127800
	Jasa Pelayanan	171000	205650
	Sewa Kamar OK	67500	76500
	Total Paket Tarif	1687500	2040750
Sedang	Jasa Rs	361800	446400
	Dr. Operator	514350	634320
	Dr. Anestesi	180450	222840
	Perawat OK	98100	120015
	Perawat Anestesi	90000	111420
	Jasa Pelayanan	145350	179325
	Sewa Kamar OK	58500	67500
	Total Paket Tarif	1448550	1781820
Kecil	Jasa Rs	239400	301500
	Dr. Operator	340200	428850
	Dr. Anestesi	111150	150750
	Perawat OK	64350	81000
	Perawat Anestesi	59850	75150
	Jasa Pelayanan	96300	121500
	Sewa Kamar OK	49500	58500
	Total Paket Tarif	960750	1217250

d. VIP.

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF	CYTO
Khusus	Jasa Rs	704700	823950
	Dr. Operator	1001250	1170810

	Dr. Anestesi	360000	411300
	Perawat OK	189450	221400
	Perawat Anestesi	175950	205650
	Jasa Pelayanan	283050	332100
	Sewa Kamar OK	90000	99000
	Total Paket Tarif	2804400	3264210
Besar	Jasa Rs	585900	761400
	Dr. Operator	832500	1081800
	Dr. Anestesi	292500	380250
	Perawat OK	157500	204750
	Perawat Anestesi	146250	189990
	Jasa Pelayanan	235350	306000
	Sewa Kamar OK	81000	90000
	Total Paket Tarif	2331000	3014190
Sedang	Jasa Rs	531000	672840
	Dr. Operator	754470	956070
	Dr. Anestesi	265050	335925
	Perawat OK	142650	180810
	Perawat Anestesi	132480	167940
	Jasa Pelayanan	213300	270450
	Sewa Kamar OK	72000	81000
	Total Paket Tarif	2110950	2665035
Kecil	Jasa Rs	290520	355500
	Dr. Operator	412650	504000
	Dr. Anestesi	145800	177300
	Perawat OK	77850	95400
	Perawat Anestesi	72450	88650
	Jasa Pelayanan	116550	142200
	Sewa Kamar OK	63000	72000
	Total Paket Tarif	1178820	1434600

e. Operasi Satu Hari / One Day Surgery (ODS)

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP
ODS	Jasa Rs	321300
	Dr. Operator	456750
	Dr. Anestesi	160200
	Perawat OK	86400
	Perawat Anestesi	80100
	Jasa Pelayanan	129150
	Sewa Kamar OK	67500
	Total Paket Tarif	1301400

Catatan : Kegiatan operasi yang tidak disertai Dokter Anesthesia maka tarip penata anesthesia hanya dipungut sebesar 55 % dari tarip Dokter Anesthesia.

9. Tarif Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Inap

1). Dengan Bantuan Alat.

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
45%	20%	20%	15%	100%

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	KLS III	KLS II	KLS I	KLS VIP
		100 %	100 %	100 %	100 %
1	Cold Pack dan Hot Pack	9072	11340	13608	16329.6
2	Electrical Stimulation	10800	13500	16200	19440
3	Ergo Cicle	9072	11340	13608	16329.6
4	Infra Red	10800	13500	16200	19440
5	Load Laser	9072	11340	13608	16329.6
6	Mikro Wafe Diathermi	10800	13500	16200	19440
7	Paralel Bar	9072	11340	13608	16329.6
8	Short Weave Diathermi	10800	13500	16200	19440
9	Spirometer / Inhalasi	9072	11340	13608	16329.6
10	Trade Mill	9072	11340	13608	16329.6
11	Traksi Lumbal dan Cervikal	10800	13500	16200	19440
12	Ultra Sonic	10800	13500	16200	19440
13	Ultra Violet	9072	11340	13608	16329.6

2) Tanpa Bantuan Alat

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
45%	20%	20%	15%	100%

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	KLS III	KLS II	KLS I	KLS VIP
		100 %	100 %	100 %	100 %
1	Aktif Of Daily Leaving	7776	9720	11664	13996.8
2	Bed Positioning	7776	9720	11664	13996.8
3	Bladder Training	11232	14040	16848	20217.6
4	Bobath Exercise	11232	14040	16848	20217.6
5	Bowel Training	11232	14040	16848	20217.6
6	Breathing Exercise	7776	9720	11664	13996.8
7	Exercise Aktif Assisted	7776	9720	11664	13996.8
8	Exercise Aktif Ressited	7776	9720	11664	13996.8
9	Exercise Pasif Assisted	15120	18900	22680	27216
11	Manual Muscle Test	7776	9720	11664	13996.8
10	Massage	7776	9720	11664	13996.8
12	Postural Drainage	7776	9720	11664	13996.8

10. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah dan Visum meliputi

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Retribusi sewa kamar mayat	16695	11925	4770	14310	47700
2	Visum Hidup	23625	16875	6750	20250	67500
3	Visum Mayat	47250	33750	13500	40500	135000
4	Visum Mayat Busuk	94500	67500	27000	81000	270000
5	Konservasi Jenazah	50400	36000	14400	43200	144000
6	Konservasi Jenazah Busuk	157500	112500	45000	135000	450000

11. Penggunaan Kendaraan Ambulance.

Setiap penggunaan mobil jenazah dan ambulance dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

a). Tarif Kend. Ambulance dan Jenazah PP (Diluar Biaya TOL & Penyebrangan dan BBM)

No	JARAK TEMPUH	JS RS	JS PLY	JS SPR	Σ
		50%	25%	25%	100%
1	1 S/D 10 Km	11250	5625	5625	22500
2	10 S/D 20 Km	20250	10125	10125	40500
3	20 S/D 40 Km	42750	21375	21375	85500
4	40 S/D 70 Km	56250	28125	28125	112500
5	70 S/D 100 Km	99000	49500	49500	198000
6	100 S/D 150 Km	126000	63000	63000	252000
7	150 S/D 200 Km	211500	105750	105750	423000
8	200 S/D 250 Km	238500	119250	119250	477000
9	250 S/D 300 Km	270000	135000	135000	540000
10	300 S/D 350 Km	292500	146250	146250	585000
11	350 S/D 400 Km	423000	211500	211500	846000
12	400 S/D 450 Km	540000	270000	270000	1080000
13	450 S/D 500 Km	675000	333450	333450	1350000

b). Biaya pendampingan mobil Ambulance pengantaran pasien yang disertai Dokter atau Perawat.

No	Tujuan Pengantaran	Tarif(Rp)
1	Cirebon	
	- Dokter	112500
	- perawat	90000
2	Bandung	
	- Dokter	360000
	- perawat	270000
3	Jakarta / Bogor	
	- Dokter	675000
	- perawat	450000

